

PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

Oleh:

Made Mita Sankari Dewi, NIM 1914101128

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait dengan (1) pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan pada Konvensi Wina 1961 dan (2) akibat hukum yang terjadi bagi Malaysia dan Korea Utara menurut Konvensi Wina 1961. Guna menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku atau yang dipergunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan bahan-bahan non hukum lainnya. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan melakukan pengelolaan bahan hukum yang dilakukan secara bahwa deskriptif yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian menggunakan teknik analisis yaitu dengan memaparkan secara detail. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemutusan hubungan diplomatik suatu negara terjadi karena apa yang ditunjukkan oleh Malaysia dan Korea Utara dengan mengusir duta besarnya untuk keluar dari negara masing-masing menunjukkan telah dilaksanakannya prinsip persona non grata tersebut, kedua negara ini memiliki argumen yang menguatkan alasan pengusiran tersebut. Hal ini dapat dilakukan dan diterapkan oleh setiap negara kepada negara pengirimnya dan kebanyakan yang terjadi selama ini ialah setelah memutuskan hubungan diplomatiknya dan (2) akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik kedua belah pihak akan menutup kedutaan dan memanggil kembali dutanya ke negara masing-masing. Hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara dapat dilihat pada Pasal 45 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara maka negara penerima harus melindungi dan menghormati gedung perwakilan diplomatiknya.

Kata Kunci : Diplomatik, Malaysia, Korea Utara, Konvensi WINA 1961.

**TERMINATION OF DIPLOMATIC RELATIONSHIP BETWEEN
MALAYSIA AND NORTH KOREA BASED ON THE 1961 VIENNA
CONVENTION**

By:

Made Mita Sankari Dewi, NIM 1914101128

Law Department

ABSTRACT

This study aims to identify, analyze, and study related to (1) the termination of diplomatic relations between Malaysia and North Korea based on the 1961 Vienna Convention and (2) the legal consequences that occurred for Malaysia and North Korea according to the 1961 Vienna Convention. To answer the formulation The problem in this research is that normative legal research methods are used, namely research that can be carried out by examining a system of laws and regulations that are already in force or that are used in a particular legal issue. The sources of legal materials used are primary legal sources, secondary legal sources, and other non-legal materials. As for the technique of collecting legal materials with library research by managing legal materials which is carried out in a descriptive manner, namely by presenting primary legal materials and secondary legal materials. Then use analysis techniques, namely by explaining in detail. Then the results of the study show that (1) the termination of a country's diplomatic relations occurs because what is shown by Malaysia and North Korea by expelling their ambassadors to leave their respective countries shows that the principle of persona non grata has been implemented, these two countries have arguments that strengthen reason for the expulsion. This can be done and applied by each country to the sending country and most of what has happened so far is after severing diplomatic relations and (2) as a result of the law of severing diplomatic relations both parties will close their embassies and recall their envoys to their respective countries. Diplomatic relations between Malaysia and North Korea can be seen in Article 45 of the 1961 Vienna Convention which reads in the event of termination of diplomatic relations between the two countries, the receiving country must protect and respect its diplomatic representative building.

Key Word : Diplomatic, Malaysia, North Korea, 1961 Vienna Convention.